



LINK NET

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

Date: February, 26th 2025

Version: 3.0

Duly approved and adopted by the Board of Commissioners of PT Link Net Tbk
at the Board of Commissioners' Meeting held on 26 February 2025

MODIFICATION HISTORY

Document Revision Record

Version	Release Date	Description/Summary of Changes	Approved and Reviewed by
1.0	April 1, 2020	First addition of ABAC Policy in Link Net	CEO
2.0	May 22, 2023	Incorporate Axiata Policy requirements	Board of Commissioners
3.0	February 26, 2025	To update the definitions "Family Members" to "Relative".	Board of Commissioners

Table of Contents / Daftar Isi

1.	Abbreviation	3
2.	Definitions	4
3.	Our Beliefs and Values	11
4.	Introduction	12
5.	Scope, Objectives and Applicability.....	15
6.	Responsibilities.....	15
7.	Non-compliance to ABAC Policy.....	17
8.	Bribery & Corruption.....	18
9.	What is anything of value or gratification?	20
10.	Gifts, Entertainment and Corporate Hospitality	21
11.	Donations and Sponsorships	24
12.	Corporate Social Responsibility (“CSR”)	26
13.	Facilitation Payments	27
14.	Conflict of Interest	28
15.	Dealing with Third Parties	29
16.	Interactions with Public/Government Officials and Politically Exposed Persons (“PEPs”).....	30
17.	Political Contributions	33
18.	Mergers, Acquisitions and Investments	34
19.	Avoiding Nepotism	35
20.	Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Funding	36
21.	Record-keeping and Documentation	37
22.	Speak Up Channel	39
23.	Training and Communication	40
24.	Risk & Compliance (R&C) Division	41
25.	Review and updates to this Policy.....	42

1. Abbreviation

Abbreviation	Description
ABAC	Anti-Bribery and Anti-Corruption
AGB	Axiata Group Berhad
AML/CFT	Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism
BAC	Board Audit Committee
BOC	Board of Commissioner – Link Net
Board	Board of Directors
BRCC	Board Risk and Compliance Committee
CEO	Chief Executive Officer
CSR	Corporate Social Responsibility
DC	Disciplinary/Defalcation Committee
GCEO	Group Chief Executive Officer
GCHRO	Group Chief Human Resource Officer
GCIA	Group Chief Internal Auditor
GCRCO	Group Chief Risk and Compliance Officer
GDS	Gifts, Donations and Sponsorship
GDSC	Gifts, Donations and Sponsorship Committee
HOD	Head of Department
HR	Human Resources
Link Net	PT Link Net Tbk
LOA	Limits of Authority
P&P	Policies & Procedures
PEP(s)	Politically Exposed Person(s)
RDH	Respective Division Head
R&C	Risk & Compliance
RCMC	Risk and Compliance Management Committee
SLT	Senior Leadership Team
UI.EP	Uncompromising Integrity and Exceptional Performance

2. Definitions

“ABAC Policy” or **“This Policy”** is defined as this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

“ABAC Procedure” refers to Anti-Bribery and Anti-Corruption Procedure.

“Associates” is defined as entities which Link Net has significant influence but not control or joint control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Significant influence is the power to participate in the associates' financial and operating policy decisions but not power to exercise control or joint control over those policies.

“Axiata Group” or **“the Group”** is defined as AGB and its Subsidiaries and Associates, owned directly or indirectly by AGB as well as joint venture entities established.

“Link Net Instruments” is defined as all applicable policies and procedures including but not limited to the Code of Conduct, Link Net Policies and Link Net Limits of Authorities (“LOA”).

“Board of Commissioner” is defined as a company organ that undertakes supervision of

2. Definisi

“Kebijakan ABAC” atau **“Kebijakan Ini”** didefinisikan sebagai Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi.

“Prosedur ABAC” mengacu pada Prosedur Anti-Suap dan Anti-Korupsi.

“Asosiasi” didefinisikan sebagai entitas dimana Link Net memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama, umumnya menyertai kepemilikan saham antara 20% dan 50% hak suara. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas asosiasi, tetapi bukan kekuasaan untuk melakukan pengendalian atau pengendalian bersama atas kebijakan tersebut.

“Grup Axiata” atau **“Grup”** didefinisikan sebagai AGB dan Anak Perusahaan dan Asosiasinya, yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh AGB serta entitas usaha patungan yang didirikan.

“Instrumen Link Net” didefinisikan sebagai semua kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Kode Etik, Kebijakan Link Net dan Batasan Otoritas Link Net (“LOA”).

“Dewan Komisaris” didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertugas melakukan

the management of Link Net as prescribed in the Article of Association (“AOA”).

“Board of Directors” is defined as a corporate governing body of the organisation or entity.

“Corporate Social Responsibility Activity” or **“CSR Activity”** is defined as a voluntary, self-regulated and ethics-driven action to ensure the sustainability of the society and our environment.

“Donation” is defined as a contribution, in cash or in kind, directly or indirectly, to a charitable organisation or association without expecting any incentives, advantages or returns.

“Entertainment, Corporate Hospitality” is defined as anything of value, which includes but is not limited to accommodation, travel tickets, event tickets (e.g., tickets for concert organised or sponsored by Link Net given to enterprise/customers/partners), meals provided or hosted by a Third Party directly or indirectly through its representatives, agents, business associates to develop and/or maintain good business/stakeholder relationship.

“Facilitation Payment” is defined as ‘speed’ or ‘grease’ payment (financial or non-financial)

pengawasan terhadap pengelolaan Link Net sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (“AD”) Perusahaan.

“Dewan Direksi” didefinisikan sebagai badan pengatur perusahaan dari organisasi atau entitas.

“Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” atau **“Kegiatan CSR”** didefinisikan sebagai tindakan sukarela, mandiri, dan digerakkan oleh etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan kita.

“Donasi” didefinisikan sebagai sumbangan, dalam bentuk tunai atau sejenisnya, secara langsung atau tidak langsung, kepada organisasi atau asosiasi amal tanpa mengharapkan imbalan, keuntungan, atau imbalan apa pun.

“Hiburan, Keramah-tamahan Perusahaan” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berharga, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada akomodasi, tiket perjalanan, tiket acara (misalnya, tiket konser yang diselenggarakan atau disponsori oleh Link Net yang diberikan kepada perusahaan/pelanggan/mitra), makanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pihak Ketiga secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, agen, rekan bisnis untuk mengembangkan dan/atau memelihara hubungan bisnis/pemangku kepentingan yang baik.

“Uang Pelicin” adalah pembayaran ‘cepat’ atau ‘pelicin/suap’ (finansial atau nonfinansial) yang

made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function.

“Gift” is defined as anything of value, in cash or in kind, that is given to or received from a third party as a present and without expecting payment or fair value compensation from the recipient.

“GDS Policy” is defined as the Gifts, Donations & Sponsorships Policy.

“GDS Procedure” is defined as this Gifts, Donations & Sponsorships Procedure.

“Money Laundering” is defined as a process whereby criminals attempt to hide and disguise the true origin and ownership of the proceeds from their criminal activities thereby avoiding prosecution, conviction, and confiscation of the criminal funds.

“Nepotism” is defined as the act of influence whereby a Personnel seeks unfair advantage for his or her Relative employed or to be employed in Link Net even though the said Relative or friend is not qualified or deserving.

dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk mengamankan atau memperlancar kinerja seseorang yang menjalankan tugas atau fungsi rutin atau administratif.

“Hadiah” didefinisikan sebagai sesuatu yang berharga, dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang diberikan kepada atau diterima dari pihak ketiga sebagai hadiah dan tanpa mengharapkan pembayaran atau kompensasi nilai yang wajar dari penerima.

“Kebijakan HDS” didefinisikan sebagai Kebijakan Hadiah, Donasi & Sponsor.

“Prosedur HDS” didefinisikan sebagai Prosedur Hadiah, Donasi & Sponsor ini.

“Pencucian Uang” didefinisikan sebagai suatu proses dimana pelaku kejahatan berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dan kepemilikan yang sebenarnya dari hasil kegiatan kriminal mereka sehingga menghindari penuntutan, hukuman, dan penyitaan dana kejahatan.

“Nepotisme” didefinisikan sebagai tindakan pengaruh di mana seorang Personel mencari keuntungan yang tidak adil bagi Kerabatnya yang dipekerjakan atau yang akan dipekerjakan di Link Net meskipun Kerabat atau temannya tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak pantas.

“Personnel” is defined as SLT, heads, senior managers, managers and individuals at all levels including permanent and contract employees, temporary employees and trainees or interns of Link Net.

“Politically Exposed Person (PEP)” is defined as follows: -

- (i) **foreign PEPs** – individuals who are or who have been entrusted with prominent public functions by a foreign country. For example, Heads of State or Government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations and important political party officials.
- (ii) **domestic PEPs** – individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions. For example, Heads of State or Government, senior politicians, senior government, judiciary or military officials, senior executives of state-owned corporations and important political party officials; or
- (iii) persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organisation, which refers to members of senior management. For example, directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions.

“Personil” didefinisikan sebagai *SLT*, kepala, manajer senior, manajer dan individu di semua tingkatan termasuk karyawan tetap dan kontrak, karyawan sementara dan trainee atau magang di Link Net.

“Politically Exposed Person (PEP)” didefinisikan sebagai berikut: -

- (i) **PEP asing** – individu yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi publik terkemuka oleh negara asing. Misalnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pejabat yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara, dan pejabat penting partai politik.
- (ii) **PEP domestik** – individu yang sedang atau telah dipercayakan di dalam negeri dengan fungsi publik yang menonjol. Misalnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, peradilan atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara dan pejabat penting partai politik; atau
- (iii) orang-orang yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi penting oleh organisasi internasional, yang mengacu pada anggota manajemen senior. Misalnya, direktur, wakil direktur dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

“Public/Government Official” is defined as any person who is a member, an officer, an employee or a servant or who acts in an official capacity for or on behalf of a public body (i.e. government department or agency or instrument of a government) and includes a Foreign Public Official, a member of the administration, a member of Parliament, a member of a State Legislative Assembly, a judge of the High Court, Court of Appeal or Federal Court, and any person receiving any remuneration from public funds, and, where the public body is a corporation sole, includes the person who is incorporated as such.

“Relative” is defined as any of the following: Personnel’s spouse, Personnel’s brothers or sisters, Personnel’s parents and grandparents, Personnel’s children and grandchildren, Personnel’s nephew or niece, Personnel’s uncle, aunt or cousin, Personnel’s son-in-law or daughter-in-law, Spouse of the Personnel’s brothers or sisters, Personnel’s spouse’s parents (mother-in-law or father-in-law), Personnel’s spouse’s brother or sister, Personnel spouse’s grandparents, Personnel’s spouse’s children or grandchildren.

“Pejabat Publik/Pemerintah” adalah setiap orang yang menjadi anggota, pejabat, pegawai atau pelayan atau yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama badan publik (yaitu departemen atau badan pemerintah atau instrumen pemerintah) dan termasuk Pejabat Publik Asing, anggota administrasi, anggota Parlemen, anggota Majelis Legislatif Negara, hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding atau Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima remunerasi dari dana publik, dan, di mana badan publik tersebut adalah satu-satunya korporasi, termasuk orang yang didirikan seperti itu.

“Kerabat” didefinisikan sebagai salah satu dari yang berikut ini: Pasangan Personil, saudara laki-laki atau perempuan Personil, orang tua dan kakek-nenek Personil, anak dan cucu Personil, keponakan atau keponakan perempuan Personil, paman, bibi, atau sepupu Personil, menantu atau menantu perempuan Personil, pasangan dari saudara laki-laki atau perempuan Personil, orang tua dari pasangan Personil (mertua atau mertua), saudara laki-laki atau perempuan dari pasangan Personil, kakek dan nenek dari pasangan Personil, anak atau cucu dari pasangan Personil.

“Sponsorship(s)” is defined as a support, financially or non-financially, extended to an individual, entity, organisation or association to fund, care or sustain a project, activity, individual or event with the primary purpose to promote our brand and build our reputation in return.

“Stakeholders” is defined as internal and external parties that have dealings with Link Net which includes all members of the Board and sub-Board Committees, Personnel, Third Parties, and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of Link Net.

“Subsidiaries” is defined as any company or entity in which Link Net, directly or indirectly, has more than 50% shareholding or control.

“Terrorism Funding” is defined as a process by which terrorists fund their operations to perform terrorist acts.

“Third Party” or **“Third Parties”** are defined as Link Net’s suppliers, contractors, sub contractors, competitors, state-owned enterprises, regulators, investors, media, analyst, vendors, agents,

“Sponsor” didefinisikan sebagai dukungan, secara finansial atau non-finansial, yang diberikan kepada individu, entitas, organisasi atau asosiasi untuk mendanai, merawat atau mempertahankan proyek, aktivitas, individu atau acara dengan tujuan utama untuk mempromosikan merek kami dan membangun reputasi kami sebagai balasannya.

“Pemangku Kepentingan” didefinisikan sebagai pihak internal dan eksternal yang berhubungan dengan Link Net yang mencakup semua anggota Dewan dan Komite sub-Dewan, Personil, Pihak Ketiga, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama Link Net.

“Anak Perusahaan” didefinisikan sebagai setiap perusahaan atau entitas di mana Link Net, secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham atau kendali.

“Pendanaan Terorisme” didefinisikan sebagai suatu proses dimana teroris mendanai operasi mereka untuk melakukan tindakan teroris.

“Pihak Ketiga” didefinisikan sebagai pemasok, kontraktor, sub-kontraktor, pesaing, badan usaha milik negara, regulator, investor, media, analis, vendor, agen,

intermediaries, consultants, representatives, distributors, joint venture partners, business partners and other external Stakeholder(s) acting for or on behalf of Link Net.

“Whistleblowing or Speak Up Channel” is defined as the whistleblowing or Speak Up platform developed and maintained/operated by an independent service provider, which has been adopted by Link Net as its official communication channel for any party to lodge a complaint or concern.

perantara, konsultan, perwakilan, distributor, joint mitra usaha, mitra bisnis, dan Pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama Link Net.

“Saluran Pelaporan atau Pengaduan” didefinisikan sebagai platform pelaporan atau pengaduan yang dikembangkan dan dikelola/dioperasikan oleh penyedia layanan independen, yang telah diadopsi oleh Link Net sebagai saluran komunikasi resminya bagi pihak mana pun untuk mengajukan keluhan atau kekhawatiran.

3. Our Beliefs and Values

- 3.1 Link Net vision is to be the first choice for broadband and media, have strategic guidelines that can deliver so many ideas and creativity that have an impact on the Company's economic value in a sustainable manner.

OUR VALUES

Uncompromising Integrity, Exceptional Performance

- 3.2 Each Stakeholder plays an important role in Link Net's commitment to conducting its business fairly, impartially and in full compliance with all applicable laws and regulations in Indonesia. To the extent this Policy contradicts or is inconsistent with requirements to any law, statute or regulation, the higher standards shall prevail.
- 3.3 We strongly believe that our values of UI.EP will serve as the core and foundation of our operations that enable us to provide agile, quality and reliable services and conduct business with integrity, honesty and transparency:

3. Keyakinan dan Nilai Kami

- 3.1 Visi Link Net adalah menjadi pilihan utama untuk layanan broadband dan media, memiliki pedoman strategis yang dapat melahirkan begitu banyak ide dan kreativitas yang berdampak pada nilai ekonomi Perusahaan secara berkelanjutan.

NILAI KITA

Integritas Tanpa Kompromi, Kinerja Luar Biasa

- 3.2 Setiap Pemangku Kepentingan memainkan peran penting dalam komitmen Link Net untuk menjalankan bisnisnya secara adil, tidak memihak, dan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sejauh Kebijakan ini bertentangan atau tidak konsisten dengan persyaratan hukum, undang-undang atau peraturan apa pun, maka standar yang lebih tinggi akan berlaku.
- 3.3 Kami sangat yakin bahwa nilai-nilai UI.EP kami akan berfungsi sebagai inti dan fondasi operasi kami yang memungkinkan kami menyediakan layanan yang gesit, berkualitas, dan andal, serta menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan transparansi:

Uncompromising Integrity - always doing the right thing and fulfilling promises made to earn the trust of our Stakeholders. We are committed to upholding the highest standards of lawful and ethical conduct; and to demonstrating honesty, fairness, and accountability in all our dealings.

Exceptional Performance – always pushing ourselves to deliver outstanding performance. We are determined to be the winner, leader and best-in-class in what we do. While we are tough with performance standards, we are compassionate with people – we call it “performance with a heart”.

4. Introduction

4.1 Link Net takes pride in its beliefs and core values of UI.EP and is committed to conducting business with zero tolerance of any forms of bribery and corruption.

The ABAC Policy governs Link Net's Personnel and Third-Party practices in conducting business for and on behalf of Link Net.

Integritas Tanpa Kompromi - selalu melakukan hal yang benar dan memenuhi janji yang dibuat untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemangku Kepentingan kami. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar tertinggi dari perilaku yang sah dan etis; dan untuk menunjukkan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam semua urusan kita.

Performa Luar Biasa – selalu mendorong diri sendiri untuk memberikan kinerja yang luar biasa. Kami bertekad untuk menjadi pemenang, pemimpin, dan terbaik di kelasnya dalam apapun yang kami lakukan. Meskipun kami keras dengan standar kinerja, kami berbelas kasih kepada orang-orang – kami menyebutnya “kinerja dengan hati”.

4. Pendahuluan

4.1 Link Net bangga dengan keyakinan dan nilai-nilai inti UI.EP dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi.

Kebijakan ABAC mengatur praktik Personil Link Net dan Pihak Ketiga dalam menjalankan bisnis untuk dan atas nama Link Net.

4.2 Link Net performances the core values of UIEP and strictly prohibits the receipt and the giving of bribes, or participation in any acts or situations that may lead to, or be perceived as, bribes such as promises, offers, acceptance, receipt or solicitation of gifts and hospitality, anything of value, facilitation payment, or improper payment, to or from any person, entity or agency, to obtain, retain or provide an improper business advantage or favourable treatment.

We strongly believe that no one business opportunity or relationship is valued more than the brand and reputation of the Link Net.

4.3 All Stakeholders are committed to upholding their commitment to prevent bribery and corruption and to complying with this Policy.

4.4 The LOA, GDS P&P, and ABAC procedures detail the steps and guidelines to support the implementation of this Policy.

4.2 Link Net menganut nilai-nilai inti UIEP dan dengan tegas melarang penerimaan dan pemberian suap, atau partisipasi dalam tindakan atau situasi apa pun yang dapat mengarah pada, atau dianggap sebagai, suap seperti menjanjikan, menawarkan, menerima, mendapatkan, atau meminta hadiah dan keramahan, segala sesuatu yang berharga, uang pelicin, atau pembayaran yang tidak pantas, kepada atau dari orang, entitas, atau agensi mana pun, untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak pantas atau perlakuan yang menguntungkan.

Kami sangat percaya bahwa tidak ada satu pun peluang bisnis atau hubungan yang dinilai lebih dari merek dan reputasi Link Net.

4.3 Semua Pemangku Kepentingan berkomitmen untuk menjunjung tinggi komitmen mereka untuk mencegah suap dan korupsi dan untuk mematuhi Kebijakan ini.

4.4 Prosedur LOA, HDS K&P, dan ABAC merinci langkah-langkah dan pedoman untuk mendukung penerapan Kebijakan ini.

5. Scope, Objectives and Applicability

5.1 This Policy sets out Link Net's commitment to (i) uphold its core values of UI.EP; (ii) conduct business with zero tolerance of any forms of bribery and corruption; and (iii) ensure compliance to all applicable laws and regulations relating to ABAC. To the extent this Policy contradicts or is inconsistent with requirements to any law, statute or regulation, the higher standards shall prevail.

5.2 The objectives of this Policy are set out below:

- (i) To reinforce Link Net's core values of UI.EP, Link Net's zero tolerance of any forms of bribery and corruption and its commitment to comply with all applicable ABAC laws.
- (ii) To provide guidance to Stakeholders and Third Parties on circumstances that can be or may be perceived to be improper, unethical, or related to bribery and corruption.
- (iii) To provide information on the available confidential channel available to all Stakeholders and Third Parties to raise concerns without fear of reprisal.

5. Lingkup, Tujuan dan Penerapan

5.1 Kebijakan ini menetapkan komitmen Link Net untuk (i) menjunjung tinggi nilai-nilai inti UI.EP; (ii) menjalankan bisnis tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi; dan (iii) memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan ABAC. Se jauh Kebijakan ini bertentangan atau tidak konsisten dengan persyaratan hukum, undang-undang atau peraturan apa pun, standar yang lebih tinggi akan berlaku.

5.2 Tujuan dari Kebijakan ini ditetapkan di bawah ini:

- (i) Untuk memperkuat nilai-nilai inti UI.EP Link Net, Link Net tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi serta komitmennya untuk mematuhi semua undang-undang ABAC yang berlaku.
- (ii) Untuk memberikan panduan kepada Pemangku Kepentingan dan Pihak Ketiga tentang keadaan yang dapat atau mungkin dianggap tidak pantas, tidak etis, atau terkait dengan penyuapan dan korupsi.
- (iii) Untuk memberikan informasi tentang saluran rahasia yang tersedia bagi semua Pemangku Kepentingan dan Pihak Ketiga untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa rasa takut akan pembalasan.

5.3 This Policy is applicable to:

- (i) All Stakeholders which include all members of the Board (executive and non-executive directors, Link Net BOC) and its sub-Board Committees (BAC, BRCC, etc); the senior leadership team members (CEO, CxOs, HODs, RDH, etc) and all other Personnel at Link Net; and

- (ii) all Third Parties that conducts business with Link Net.

Joint-venture companies in which Link Net does not have a controlling stake or co-venture and associated companies are encouraged to adopt this Policy or similar principles.

6. Responsibilities

6.1 The following illustrates the roles and responsibilities of the governance parties in place to ensure compliance with this Policy.

Board of Directors

- Embraces, adhere and uphold the Link Net value of UI.EP in any decision-making process.
- To ensure that the organisation upholds the highest ethical standards in its business operations.

5.3 Kebijakan ini berlaku untuk:

- (i) Semua Pemangku Kepentingan yang mencakup semua anggota Dewan (direktur eksekutif dan non-eksekutif, BOC Link Net) dan Komite sub-Dewan (BAC, BRCC, dll); anggota tim kepemimpinan senior (CEO, CxO, HOD, RDH, dll) dan semua Personil lain di Link Net; Dan

- (ii) semua Pihak Ketiga yang melakukan bisnis dengan Link Net.

Perusahaan patungan di mana Link Net tidak memiliki saham pengendali atau co-venture dan perusahaan asosiasi didorong untuk mengadopsi Kebijakan ini atau prinsip serupa.

6. Tanggung jawab

6.1 Berikut ini menggambarkan peran dan tanggung jawab pihak tata kelola yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini.

Direksi

- Merangkul, mematuhi dan menjunjung tinggi nilai Link Net UI.EP dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- Untuk memastikan bahwa organisasi menjunjung tinggi standar etika tertinggi dalam operasi bisnisnya.

- Create and encourage a positive, open, honest and transparent environment where Personnel and Third Parties are comfortable to raise and report concerns.
- Does not tolerate or allow discrimination or retaliation against those who raise or report genuine concerns.
- Establish a proper function or person in charge to curb bribery and corruption risks in the organisation through an ABAC program.

Personnel

- a. Read, understand, and adhere to this Policy during the performance of and carrying out of duties for or on behalf of Link Net.
- b. Embrace the principle of not operating outside the law or being inconsistent with the policies and values.
- c. Acknowledge ABAC compliance and attend regular training on ABAC-related matters.
- d. Raise or speak up regarding suspected or actual concerns, violations, or non-compliance.

- Menciptakan dan mendorong lingkungan yang positif, terbuka, jujur, dan transparan di mana Personil dan Pihak Ketiga merasa nyaman untuk menyampaikan dan melaporkan kekhawatiran.
- Tidak mentolerir atau mengizinkan diskriminasi atau pembalasan terhadap mereka yang menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran yang tulus.
- Menetapkan fungsi atau penanggung jawab yang tepat untuk mengekang penyuapan dan korupsi risks in the organisation through an ABAC program.

Personil

- a. Membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini selama melaksanakan dan menjalankan tugas untuk atau atas nama Link Net.
- b. Memegang prinsip tidak beroperasi di luar hukum atau tidak konsisten dengan kebijakan dan nilai-nilai.
- c. Mengakui kepatuhan ABAC dan menghadiri pelatihan reguler tentang hal-hal terkait ABAC.
- d. Menyampaikan atau melaporkan tentang kekhawatiran, pelanggaran, atau ketidakpatuhan yang terjadi atau dicurigai terjadi.

Third party

- a. Understand and share the same core and ethical values as Link Net.
- b. Act in accordance with this Policy that is consistent with Link Net's core values during the performance of its work for or on behalf of Link Net.

Pihak ketiga

- a. Memahami dan berbagi nilai inti dan etika yang sama dengan Link Net.
- b. Bertindak sesuai dengan Kebijakan ini yang sejalan dengan nilai-nilai inti Link Net selama menjalankan pekerjaannya untuk atau atas nama Link Net.

7. Non-compliance to ABAC Policy

- 7.1 Failure to comply with this Policy may subject an individual to disciplinary action, up to and including termination of employment, in accordance with Link Net's Disciplinary Policy.
- 7.2 Non-compliance to this Policy by a Personnel should be escalated immediately through the available reporting channels, including via the Speak Up Channel at <https://axiatagroup.integrityline.com>. All investigations will be done confidentially, and all complaints lodged via the Speak Up Channel will be investigated independently by Link Net of the Internal Audit Division.
- 7.3 Failure by a Third Party to comply with this Policy and any applicable ABAC laws may result in the termination of the non-

7. Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ABAC

- 7.1 Kelalaian untuk mematuhi Kebijakan ini dapat menyebabkan seseorang dikenai tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Kebijakan Disiplin Link Net.
- 7.2 Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini oleh Personel harus segera dilaporkan melalui saluran pelaporan yang tersedia, termasuk melalui Saluran pengaduan di <https://axiatagroup.integrityline.com>. Semua penyelidikan akan dilakukan secara rahasia dan semua keluhan yang diajukan melalui Saluran pengaduan akan diselidiki secara independen oleh Divisi Internal Audit Link Net.
- 7.3 Kegagalan Pihak Ketiga untuk mematuhi Kebijakan ini dan undang-undang ABAC apapun yang berlaku, dapat mengakibatkan

complying party's relationship with Link Net and other adverse consequences.

- 7.4 Link Net is committed to protect, within reason and means, anyone who reports or raises a concern in good faith, and those who participate in or conduct an investigation, from retaliation.

8. Bribery & Corruption

What is bribery?

With the intention of influencing a person's actions.

- 8.1 Bribery is an act of giving/offering or receiving/accepting or promising to give/offer or receive/accept anything of value or gratification soliciting an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, irrespective of location(s) and in violation of applicable law with the intention of influencing a person's actions or decisions to obtain or retain an improper advantage or refraining from acting in relation to the performance of that person's duties.

pemutusan hubungan dengan pihak yang tidak patuh dengan Link Net dan konsekuensi merugikan lainnya.

- 7.4 Link Net berkomitmen untuk melindungi, dengan cara yang sesuai, siapa pun dengan itikad baik melaporkan atau menyampaikan kekhawatiran, dan mereka yang berpartisipasi dalam atau melakukan penyelidikan, dari pembalasan.

8. Penyuapan & Korupsi

Apa itu suap?

Dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan seseorang.

- 8.1 Suap adalah tindakan memberi/menawarkan atau menerima/mendapatkan atau menjanjikan untuk memberi/menawarkan atau menerima/mendapatkan sesuatu yang berharga atau gratifikasi meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (yang dapat berupa keuangan atau non-keuangan), secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi(-lokasi) dan melanggar hukum yang berlaku dengan maksud memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan yang tidak semestinya atau menahan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai tanggungjawabnya.

What is corruption?

Misuse of office or position or power for gain to oneself.

Any form of bribery and corruption is strictly prohibited.

8.2 Corruption involves the misuse of office or position or power for gain to oneself, relatives, or associates, by directly or indirectly offering, giving, receiving or promising anything of value or a gratification (which could be financial or non-financial), to/from any person one is dealing with to obtain or retain business or to gain an improper business advantage which is illegitimate, immoral or incompatible with ethical standards.

8.3 Link Net strictly prohibits the receipt and the giving of bribes, or participation in any acts or situations that may lead to, or be perceived as, bribes such as promises, offers, acceptance, receipt or solicitation of gifts and hospitality, anything of value, facilitation payment, or improper payment, to or from any person, entity or agency, to

Apa itu korupsi?

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri.

Segala bentuk penyuapan dan korupsi dilarang keras.

8.2 Korupsi melibatkan penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, kerabat, atau rekan, dengan secara langsung atau tidak langsung menawarkan, memberikan, menerima atau menjanjikan sesuatu yang berharga atau gratifikasi (yang dapat berupa keuangan atau non-keuangan), kepada/dari siapa pun yang berurusan dengan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas dengan cara yang tidak sah, tidak bermoral atau tidak sesuai dengan standar etika.

8.3 Link Net dengan tegas melarang menerima dan memberi suap, atau berpartisipasi dalam tindakan atau situasi apa pun yang dapat mengarah pada, atau dianggap sebagai, suap seperti menjanjikan, menawarkan, menerima, mendapatkan atau meminta hadiah dan keramahmatan, apa pun yang bernilai,

obtain, retain or provide an improper business advantage or favourable treatment.

uang pelicin, atau pembayaran yang tidak patut, kepada atau dari orang, entitas, atau agensi mana pun, untuk memperoleh, mempertahankan, atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak patut atau perlakuan yang menguntungkan.

9. What is anything of value or gratification?

Cash or cash equivalent, gifts and hospitality, promises or offers of services

9.1 Gratification or bribe may be in any form, monetary or otherwise, to obtain or retain an undue business or personal advantage, which includes but is not limited to:

- a. Cash or cash equivalent, for example, money, loan, valuable security (shares, bonds etc.), rebates, commissions, discounts and jewellery.
- b. Gifts and hospitality that are or deemed to be lavish, for example, providing or receiving 5-star hotel and first-class air travel, tour packages for self and/or Relative.
- c. Promises or the award of contract,

9. Apakah sesuatu yang berharga atau gratifikasi ?

Uang tunai atau setara uang tunai, hadiah dan keramahtamahan, janji atau penawaran layanan

9.1 Gratifikasi atau suap dapat dalam bentuk apapun, uang atau lainnya, untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis atau pribadi yang tidak semestinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kas atau setara kas, misalnya, uang, pinjaman, jaminan berharga (saham, obligasi, dll.), rabat, komisi, diskon, dan perhiasan.
- b. Hadiah dan keramahtamahan yang atau dianggap mewah, misalnya memberikan atau menerima hotel bintang 5 dan perjalanan udara kelas satu, paket wisata untuk diri sendiri dan/atau Kerabat.
- c. Janji atau pemberian kontrak, pekerjaan

employment or business opportunity to any Stakeholder (directly or indirectly) in breach of Link Net Instruments; and

- d. Offers of free services of whatever nature to any Stakeholder.

atau peluang bisnis kepada Pemangku Kepentingan mana pun (secara langsung atau tidak langsung) yang melanggar Instrumen Link Net; dan

- d. Penawaran layanan gratis dalam bentuk apa pun kepada Pemangku Kepentingan mana pun.

10. Gifts, Entertainment and Corporate Hospitality

Common examples of modest and acceptable gifts are fruit baskets, flowers, caps, mugs, pen drives, and other tokens of Link Net corporate gifts that are within Link Net approved threshold.

- 10.1 Link Net has adopted a “No Gift Policy” whereby all Stakeholders are prohibited from, directly or indirectly, receiving or providing gifts. However, subject to certain narrow exceptions, Gifts may be given subject to prior approval in accordance with the LOA and in compliance with VITAL Principles.

- 10.2 Third Parties are prohibited from giving any Gifts, Donations, Entertainment and Corporate Hospitality to Link Net

10. Hadiah, Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan

Contoh umum hadiah sederhana dan dapat diterima adalah keranjang buah, bunga, topi, mug, pen drive, dan token lainnya dari hadiah perusahaan Link Net yang berada dalam ambang batas yang disetujui Link Net.

- 10.1 Link Net telah menerapkan “Kebijakan Tanpa Hadiah” di mana semua Pemangku Kepentingan dilarang, secara langsung atau tidak langsung, menerima atau memberikan hadiah. Namun, tunduk pada pengecualian dalam skala kecil tertentu, bahwa Hadiah dapat diberikan dengan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan LOA dan sesuai dengan Prinsip VITAL.

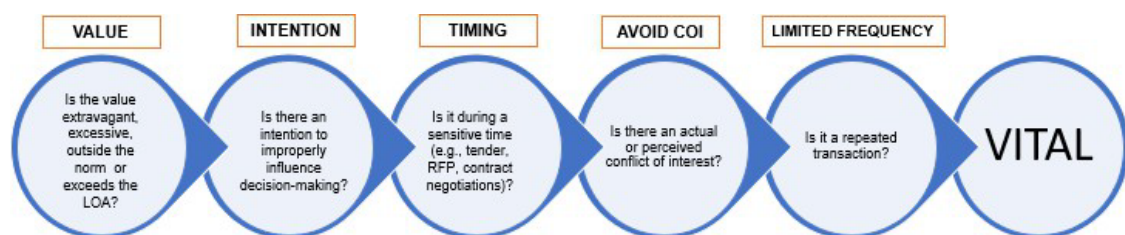
- 10.2 Pihak Ketiga dilarang memberikan Hadiah, Donasi, Hiburan, dan Keramahtamahan Korporat apa pun kepada Personil Link

Personnel or Relative, if it could reasonably give the appearance of influencing the business relationship with Link Net or any business decision arising out of the business relationship.

Net atau Kerabat, jika hal itu secara wajar dapat memberikan kesan memengaruhi hubungan bisnis dengan Link Net atau keputusan bisnis apa pun yang timbul dari hubungan bisnis tersebut.

10.3 Link Net recognises that occasional acceptance or offer of modest gifts, entertainment and corporate hospitality may be a legitimate contribution to good business relationships. All Stakeholders are required to observe the VITAL Principles before accepting or providing Gifts, Donations, Entertainment and Corporate Hospitality:

10.3 Link Net mengakui bahwa penerimaan atau penawaran hadiah, hiburan, dan keramahtamahan perusahaan sesekali dapat menjadi kontribusi yang sah untuk hubungan bisnis yang baik. Semua Pemangku Kepentingan wajib mematuhi Prinsip VITAL sebelum menerima atau memberikan Hadiah, Donasi, Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan:



Approval in accordance with the LOA must be obtained prior to giving and receiving any Gifts.

Persetujuan sesuai dengan LOA harus diperoleh sebelum memberikan dan menerima Hadiah apa pun.

Any Entertainment and Corporate Hospitality offered and received shall be in accordance with the LOA.

Setiap Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan yang ditawarkan dan diterima harus sesuai dengan LOA.

If you are in doubt please consult your Line Manager, or the Risk & Compliance Division.

Jika Anda ragu, silakan berkonsultasi dengan Manajer Lini Anda, atau Divisi Risiko &

Value – GDS Transactions offered or received shall not be (actual or perceived) extravagant, excessive, outside the norm or exceed the aggregated or equivalent threshold stipulated in the LOA. Exceptions to the general rule of “**No Gift**” **Policy** must be assessed with caution and approved in accordance with GDS Procedures and Link Net Instruments.

Intention – Anything of Value offered or received should not convey an expressed or perceived “advantage” or “benefit”, monetary or otherwise, with the intention to improperly influence the decision-making process to obtain, secure or retain opportunity although it is occasional or within the approved value.

Timing – Anything of Value should not be offered or received during the period that may give the appearance (actual or perceived) of it being offered or received to improperly influence the decision made to obtain, secure or retain a business opportunity.

Avoid conflict of interest – Anything of Value should not be offered or received if it gives rise to actual/real or perceived conflict/conflict of

Kepatuhan.

Nilai – Transaksi HDS yang ditawarkan atau diterima tidak boleh (aktual atau dianggap) boros, berlebihan, di luar norma atau melebihi ambang agregat atau setara yang ditetapkan dalam LOA. Pengecualian terhadap aturan umum **Kebijakan “Tanpa Hadiah”** harus dinilai dengan hati-hati dan disetujui sesuai dengan Prosedur HDS dan Instrumen Link Net.

Niat – Apa pun yang Berharga yang ditawarkan atau diterima tidak boleh memberikan kesan atau dianggap sebagai “keuntungan” atau “manfaat” yang dinyatakan atau dirasakan, baik dalam bentuk uang atau lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara tidak benar untuk mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang meskipun sesekali atau dalam nilai yang disetujui.

Waktu – Apa pun yang Berharga tidak boleh ditawarkan atau diterima selama periode yang dapat memberikan kesan (nyata atau dirasakan) bahwa hal itu ditawarkan atau diterima untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang bisnis secara tidak benar.

Hindari konflik benturan kepentingan – Segala sesuatu yang Bernilai tidak boleh ditawarkan atau diterima jika menimbulkan

interest and creates an obligation or impact to the objectivity of the Personnel in making impartial decision for and on behalf of the Link NetGroup. All Personnel should refrain from taking advantage of their position or exercise their authority for their own personal interest at the expense of Link NetAxiata.

Donation is something contributed or given (in cash or in kind) by Axiata Group as charity without expecting any advantages or returns.

Sponsorship is financial support given to an association, organisation or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality etc.

Limited frequency – Anything of Value offered to or received from a party should not be repetitive or have a recurring pattern, albeit the value is low to avoid any actual or perceived conflicts/conflicts of interest or inappropriate influence.

11. Donations and Sponsorships

Donation is something contributed or given (in cash or in kind) by Link Net as charity without expecting any advantages or

konflik/konflik benturan kepentingan yang nyata/nyata atau yang dirasakan dan menimbulkan kewajiban atau dampak terhadap objektivitas Personil dalam membuat keputusan yang tidak memihak untuk dan atas nama Link Netgrup. Semua Personel harus menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan atau posisi mereka atau menjalankan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan Link NetAxiata.

Donasi adalah sesuatu yang disumbangkan atau diberikan (dalam bentuk tunai atau barang) oleh Grup Axiata sebagai amal tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan apapun.

Sponsorship adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada asosiasi, organisasi atau acara untuk branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality etc.

Frekuensi terbatas – Apa pun yang Berharga yang ditawarkan kepada atau diterima dari suatu pihak tidak boleh berulang atau memiliki pola yang berulang, meskipun nilainya rendah untuk menghindari terjadinya atau menimbulkan (dirasakannya) konflik/konflik benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak pantas yang nyata atau dirasakan.

11. Donasi dan Sponsor

Donasi adalah sesuatu yang disumbangkan atau diberikan (dalam bentuk tunai atau barang) oleh Link Net

returns.

Sponsorship is financial support given to an association, organisation or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality etc.

11.1 Link Net occasionally makes Donations and participates in Sponsorships in countries in which we operate to further our business objectives. Such Donations or Sponsorships shall not violate our core values, policies and applicable laws.

All Stakeholders exercise good judgement and perform reasonable due diligence.

11.2 The Donations or Sponsorships should not be made to secure any improper advantage or retain any business relationship.

11.3 Good judgement and due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the Donation or Sponsorship, and the reputation or status of the beneficiaries. All Sponsorships or Donations shall be offered and made transparently in accordance with Link Net.

sebagai amal tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan apapun.

Sponsorship adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada asosiasi, organisasi atau acara untuk menampilkan merek dagang atau mendapatkan manfaat lainnya contoh tiket acara, keramahtamahan, dll.

11.1 Link Net sewaktu-waktu memberikan Donasi dan berpartisipasi dalam Sponsorship di negara tempat kami beroperasi untuk memajukan tujuan bisnis kami. Donasi atau Sponsor tersebut tidak boleh melanggar nilai inti, kebijakan, dan undang-undang yang berlaku.

Semua Pemangku Kepentingan melakukan penilaian yang baik dan melakukan uji tuntas yang wajar.

11.2 Donasi atau Sponsor tidak boleh diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau mempertahankan hubungan bisnis apa pun.

11.3 Pertimbangan yang baik dan uji tuntas harus dilakukan untuk menilai maksud dan tujuan Donasi atau Sponsor, dan reputasi atau status penerima manfaat. Semua Sponsor atau Donasi akan ditawarkan dan dilakukan secara transparan sesuai dengan Link Net.

12. Corporate Social Responsibility (“CSR”)

CSR is a self-regulated and ethics-driven activity to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.

12.1 Link Net actively supports various types of CSR activities in countries in which we operate, to ensure the sustainability of society and our environment.

12.2 CSR activities must be carefully examined and assessed for legitimacy and genuineness in not being carried out to improperly influence a business outcome.

12.3 The proposed recipient must be a legitimate organisation and the rightful recipient. Therefore, appropriate due diligence must be conducted to ascertain whether any Public/Government Officials are affiliated with the organisation. There should be a transparent selection and decision-making process, with proper records kept.

12.4 CSR activities must be approved and implemented in accordance with Link Net Instruments wherein the activities are structured to ensure that the intended purpose is met, and benefits are extended to the intended recipient(s).

12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”)

CSR adalah kegiatan yang diatur sendiri dan digerakkan oleh etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan kita melalui kegiatan sukarela.

12.1 Link Net secara aktif mendukung berbagai jenis kegiatan CSR di negara tempat kami beroperasi, untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan kami.

12.2 Kegiatan CSR harus diperiksa dan dinilai dengan hati-hati untuk legitimasi dan keasliannya agar tidak dilakukan untuk mempengaruhi hasil bisnis secara tidak benar.

12.3 Penerima yang diusulkan haruslah organisasi yang sah dan penerima yang sah. Oleh karena itu, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan untuk memastikan apakah ada tidaknya Pejabat Publik/Pemerintah yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Harus ada proses seleksi dan pengambilan keputusan yang transparan, dengan penyimpanan dokumentasi catatan secara tepat.

12.4 Kegiatan CSR harus disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan Instrumen Link Net di mana kegiatan disusun untuk memastikan bahwa tujuan yang dimaksudkan tercapai, dan manfaat diperluas ke penerima yang dituju.

13. Facilitation Payments

13.1 Facilitation Payments are gratification or inducements to secure or expedite a routine function which one person shall be or is responsible for performing as part of his/her daily roles and responsibilities. The payments are usually small payments paid unofficially to expedite routine administrative processes on matters such as visas, permits, licenses, and custom clearance.

13.2 Stakeholders are prohibited to directly or indirectly offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a Facilitation Payment in any form.

13.3 There may be certain exceptional situations or circumstances where Stakeholder(s) may have to make Facilitation Payments under duress or coercion, including life-threatening and actual or potential loss of life, limb and liberty situations. However, it must be immediately reported to the designated R&C Officers and appropriate document(s) of such incident along with the reasons must be recorded. The R&C

13. Pembayaran fasilitas

13.1 Uang Pelicin adalah gratifikasi atau bujukan untuk mengamankan atau memperlancar fungsi rutin yang seharusnya atau menjadi tanggung jawab seseorang untuk dilakukan sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya sehari-hari. Pembayaran tersebut biasanya berupa pembayaran kecil yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin mengenai hal-hal seperti visa, izin, lisensi, dan bea cukai.

13.2 Pemangku Kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dianggap sebagai Uang Pelicin dalam bentuk apapun.

13.3 Mungkin terdapat situasi atau keadaan pengecualian tertentu di mana(-para) Pemangku Kepentingan mungkin harus melakukan Uang Pelicin di bawah paksaan atau paksaan, termasuk situasi yang mengancam nyawa dan kehilangan nyawa, anggota tubuh, dan kebebasan yang nyata atau potensial. Namun, hal itu harus segera dilaporkan kepada Petugas R&C yang ditunjuk dan dokumen yang

Officers shall take immediate action(s) as may be required.

sesuai dari kejadian tersebut beserta alasannya harus dicatat. Petugas R&C harus segera mengambil tindakan sebagaimana diperlukan.

14. Conflict of Interest

14.1 All Stakeholders have a contractual obligation and are accountable for decisions made or actions taken, which should always be in the best interest of Link Net.

14.2 All Stakeholders shall recognise and avoid situations of conflict of interest (actual, real, perceived or potential) to maintain integrity and develop trust by making professional and impartial business decisions.

To make impartial decisions in the best interest of Link Net by recognising actual or potential conflict of interest

14.3 Conflict of interest arises when an individual's objectivity is compromised or perceived to have been compromised, and there is a conflict between his/her professional duties or responsibilities at Link Net and his/her personal interest.

14.4 If any conflict of interest is identified, even if it is perceived or potential, the

14. Benturan kepentingan

14.1 Semua Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban kontraktual dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil, yang harus selalu demi kepentingan terbaik Link Net.

14.2 Semua Pemangku Kepentingan harus mengenali dan menghindari situasi benturan kepentingan (aktual, nyata, dirasakan atau potensial) untuk menjaga integritas dan mengembangkan kepercayaan dengan membuat keputusan bisnis yang profesional dan tidak memihak.

Membuat keputusan yang tidak memihak demi kepentingan terbaik Link Net dengan mengenali benturan kepentingan baik aktual ataupun potensial

14.3 Benturan kepentingan muncul ketika objektivitas seseorang dikompromikan atau dianggap telah dikompromikan, dan terdapat konflik antara tugas atau tanggung jawab profesionalnya di Link Net dan kepentingan pribadinya.

14.4 Jika ada benturan kepentingan yang teridentifikasi, bahkan jika dianggap atau

Stakeholder must immediately declare and report the situation(s) as referred in the Link Net Instruments. The Stakeholder shall also take the necessary actions to immediately distance, recuse or remove himself/herself from the situation.

- 14.5 In the event of any conflict of interest by a Third Party, they must report the same to Chief Supply Chain Management Officer of Link Net in accordance with the Supplier Code of Conduct.

15. Dealing with Third Parties

- 15.1 The Link Net's commercial success is built upon knowing our business partner who shares the same ethical values and beliefs. Link Net builds trust and a constructive business relationship or enters into a contractual agreement with Third Parties and any person or organisation working for on behalf of Link Net.

- 15.2 All Third Parties are expected to:
- (i) comply with this Policy.
 - (ii) to execute the Supplier Code of Conduct, Supplier Declaration Form and/or any other documents as shall be prescribed by Link Net prior to

berpotensi, Pemangku Kepentingan harus segera menyatakan dan melaporkan situasi sebagaimana dimaksud dalam Instrumen Link Net. Pemangku Kepentingan juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk segera menjauhkan, menarik kembali atau melepaskan diri dari situasi tersebut.

- 14.5 Jika terjadi benturan kepentingan oleh Pihak Ketiga, mereka harus melaporkan hal tersebut kepada *Chief Suplly Chain Management Officer of Link Net* sesuai dengan Kode Etik Pemasok.

15. Berurusan dengan Pihak Ketiga

- 15.1 Kesuksesan komersial Link Net dibangun setelah mengetahui mitra bisnis kami yang memiliki nilai dan keyakinan etika yang sama. Link Net membangun kepercayaan dan hubungan bisnis yang konstruktif atau mengadakan perjanjian kontraktual dengan Pihak Ketiga dan setiap orang atau organisasi yang bekerja atas nama Link Net.

- 15.2 Semua Pihak Ketiga diharapkan untuk:
- (i) mematuhi Kebijakan ini.
 - (ii) untuk menandatangani Kode Etik Pemasok, Formulir Pernyataan Pemasok dan/atau dokumen lainnya sebagaimana ditentukan oleh Link

commencement of any business activities with Link Net.	Net sebelum dimulainya aktivitas bisnis apa pun dengan Link Net.
(i) participate in any due diligence activities as prescribed by Link Net;	(i) berpartisipasi dalam aktivitas uji tuntas sebagaimana ditentukan oleh Link Net;
(ii) ensure compliance of all applicable laws and regulations (including but not limited to anti-bribery and anti-corruption laws) at all times;	(ii) memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi) setiap saat;
(iii) ensure that any sub-contractors appointed are made aware, amongst others, of this Policy, Link Net's zero tolerance to bribery and corruption and also its "No Gift" Policy; and	(iii) memastikan bahwa setiap sub-kontraktor yang ditunjuk mengetahui, antara lain, Kebijakan ini, kebijakan Link Net yaitu "tidak bertoleransi terhadap penyuapan dan korupsi" dan juga Kebijakan "Tanpa Hadiah"; Dan
(iv) carry out any business activities for and on behalf of Link Net in a professional and ethical manner at all times.	(iv) menjalankan setiap aktivitas bisnis untuk dan atas nama Link Net secara profesional dan etis setiap saat.
15.3 For further guidance business relationships with Third Parties, all Personnel are required to refer to the ABAC Procedures.	15.3 Untuk panduan lebih lanjut hubungan bisnis dengan Pihak Ketiga, semua Personel wajib mengacu pada Prosedur ABAC.
16. Interactions with Public/Government Officials and Politically Exposed Persons ("PEPs")	16. Interaksi dengan Pejabat Publik/ Pemerintah dan Orang yang Populer Secara Politik ("PEP")
16.1 Link Net operates in an industry with	16.1 Link Net beroperasi di industri dengan

regular interactions with Public/Government Officials (including regulators) and PEPs, who are in a position (actual or perceived) to make or influence decisions that have an effect or impact on its business and operations.

16.2 Link Net shall never improperly influence a Public/Government Officials and PEP to seek or retain a business advantage and will make committed efforts to transact in a fair and transparent manner. A high degree of caution and diligence shall be exercised in all dealings and interactions with regulators, Public/Government Officials and PEPs.

16.3 When dealing or interacting with Public/Government Officials and PEPs, all Personnel are required to adhere to the ABAC Procedures, GDS P&P and applicable laws, and all rules and regulations governing interactions with Public/Government Officials.

Things to keep in mind while interacting with Public/Government Officials and PEPs.

16.4 All Stakeholders are strictly prohibited from any acts of bribery and corruption involving Public/Government Officials and PEPs.

interaksi reguler dengan Pejabat Publik/Pemerintah (termasuk regulator) dan PEP, yang berada dalam posisi (aktual atau dirasakan) untuk membuat atau memengaruhi keputusan yang berdampak atau berdampak pada bisnis dan operasinya.

16.2 Link Net tidak mempengaruhi Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP untuk mencari atau mempertahankan keuntungan bisnis dan akan melakukan upaya berkomitmen untuk bertransaksi secara adil dan transparan. Tingkat kehati-hatian dan ketekunan yang tinggi harus diterapkan dalam semua urusan dan interaksi dengan regulator, Pejabat Publik/Pemerintah, dan PEP.

16.3 Saat berurusan atau berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP, semua Personel wajib mematuhi Prosedur ABAC, K&P HDS dan undang-undang yang berlaku, serta semua peraturan dan ketentuan yang mengatur interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah.

Hal-hal yang perlu diingat saat berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP.

16.4 Seluruh Pemangku Kepentingan dilarang keras melakukan tindakan penyuapan dan korupsi yang melibatkan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP.

16.5 All Stakeholders, who are required to interact with Public/Government Officials (domestic and foreign) and PEPs for or on behalf of Link Net shall exercise due care by observing “PLOD” principles as explained below:

Perception – All our interactions with Public/Government Officials or PEPs must be conducted professionally and aligned with the Link Net’s values and code of conduct.

Legitimacy – All our interactions with Public/Government Officials or PEPs shall always be aligned with the Link Net’s corporate objectives.

Objectivity – All our interactions with the Public/Government Officials or PEPs shall be conducted objectively in furtherance of our corporate values and commercial relationships.

Declaration – Any Gifts, Entertainment and Corporate Hospitality with Public/Government Officials or PEPs shall be declared by a Personnel via the VITAL System and approved in accordance with the LOA.

16.6 While maintaining professional working relationships with Public/Government Officials and PEPs, all Stakeholders shall exercise due care and diligence in all the dealings.

16.5 Seluruh Pemangku Kepentingan, yang diharuskan untuk berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah (dalam dan luar negeri) dan PEP untuk atau atas nama Link Net harus berhati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip “PLOD” sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Persepsi – Semua interaksi kita dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus dilakukan secara profesional dan selaras dengan nilai-nilai dan kode etik Link Net.

Legitimasi – Semua interaksi kita dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus selalu selaras dengan tujuan perusahaan Link Net.

Objektivitas – Semua interaksi kita dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus dilakukan secara objektif untuk memajukan nilai-nilai perusahaan dan hubungan komersial kita.

Deklarasi – Setiap Hadiah, Hiburan, dan Keramah tamahan Perusahaan dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP harus diumumkan oleh Personil melalui Sistem VITAL dan disetujui sesuai dengan LOA.

16.6 Sambil menjaga hubungan kerja profesional dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP, semua Pemangku Kepentingan harus berhati-hati dan teliti dalam semua urusan.

16.7 The Stakeholder(s) shall also not use/receive private funds for, on behalf of or to benefit Link Net and/or any of the Stakeholder(s), while dealing with Public/Government Officials, PEPs or any of their relatives or associates.

16.7 Pemangku Kepentingan juga tidak boleh menggunakan/menerima dana pribadi untuk, atas nama atau untuk menguntungkan Link Net dan/atau salah satu Pemangku Kepentingan, saat berurusan dengan Pejabat Publik/Pemerintah, PEP atau kerabat atau rekanan mereka.

17. Political Contributions

17.1 Link Net prohibits any kind or form of political contributions. Stakeholder(s) must not use Link Net's funds and resources to make contributions or donations to any political campaigns, political parties, political candidates or their respective offices/officials or any Stakeholder affiliated organisations.

17.2 Stakeholder(s) are prohibited from acting as follows:

- a. Using their position to influence any person to make any political contributions or to support politicians or their parties in any country.
- b. Making any contribution or incurring any expenditure using Link Net's resources to benefit any political campaign, party or politician in any

17. Kontribusi Politik

17.1 Link Net melarang segala cara atau bentuk kontribusi politik. Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan dana dan sumber daya Link Net untuk memberikan kontribusi atau donasi ke kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau kantor/pejabat masing-masing atau organisasi afiliasi Pemangku Kepentingan mana pun.

17.2 Pemangku Kepentingan dilarang bertindak sebagai berikut:

- a. Menggunakan posisinya untuk mempengaruhi siapa pun untuk memberikan kontribusi politik atau untuk mendukung politisi atau partainya di negara mana pun.
- b. Memberikan kontribusi atau pengeluaran apapun dengan menggunakan sumber daya Link Net untuk menguntungkan kampanye politik, partai, atau politisi

country.

- c. Using Link Net's personnel, assets, facilities, equipment and resources to support any government party candidates or political campaigns; and
- d. Contributing or donating to a charity of a Public/Government Official's choice.

di negara mana pun.

- c. Menggunakan personel, aset, fasilitas, peralatan, dan sumber daya Link Net untuk mendukung kandidat partai pemerintah atau kampanye politik; dan
- d. Berkontribusi atau berdonasi untuk amal pilihan Pejabat Publik/Pemerintah.

18. Mergers, Acquisitions and Investments

18.1 Link Net invests, acquires, mergers or leverages other forms of investments to extend its reach to new businesses, geographical areas, and countries.

18.2 Any form of investment to expand Link Net's footprint exposes Link Net to inheriting potential fraud, bribery and corruption risks etc. Therefore, appropriate controls must be in place to mitigate, ring-fence or minimise those associated risks such as conducting comprehensive due diligence.

18.3 ABAC due diligence shall be applied to all investments on a risk-based approach, with the extensiveness and comprehensiveness of the due diligence proportionate to the investment and the perceived likelihood of risk. Due diligence

18. Merger, Akuisisi dan Investasi

18.1 Link Net berinvestasi, mengakuisisi, menggabungkan atau memanfaatkan bentuk investasi lain untuk memperluas jangkauannya ke bisnis baru, wilayah geografis, dan negara.

18.2 Segala bentuk investasi untuk memperluas jejak Link Net menghadapi pada potensi risiko penipuan, penyuapan, dan korupsi, dll. Oleh karena itu, kontrol yang tepat harus tersedia untuk memitigasi, membatasi atau meminimalkan risiko terkait seperti melakukan uji tuntas yang komprehensif.

18.3 Uji tuntas ABAC harus diterapkan pada semua investasi dengan pendekatan berbasis risiko, dengan keluasan dan kelengkapan uji tuntas sebanding dengan investasi dan kemungkinan risiko yang dirasakan. Proses uji tuntas harus

processes shall take place before and where applicable, post-acquisition and investment.

18.4 Link Net or its respective subsidiaries' Board and relevant committees overseeing mergers, acquisitions or investments should seek to develop a full understanding of bribery and corruption risks related to the target companies.

18.5 The working committee handling the merger, acquisition or investment shall ensure that the target (i.e., a company that is a target for merger, acquisition or investment) has the equivalent of Link Net Instruments.

19. Avoiding Nepotism

19.1 Link Net adheres to a transparent and fair manner in its recruitment process and does not discourage multiple Relative from working for the Link Net. However, Link Net strictly condemns nepotism and is committed to minimising potential, actual or perceived conflicts of interest which may arise when a Personnel reports to another Personnel or is bound by work authority in addition to family relationships, intimate relationships, and such similar relationships.

dilakukan sebelum dan jika berlaku, pasca akuisisi dan investasi.

18.4 Dewan Link Net atau anak perusahaannya masing-masing dan komite terkait yang mengawasi merger, akuisisi, atau investasi harus berusaha untuk mengembangkan pemahaman penuh tentang risiko suap dan korupsi terkait dengan perusahaan target.

18.5 Panitia kerja yang menangani merger, akuisisi atau investasi harus memastikan bahwa target (yaitu, perusahaan yang menjadi target merger, akuisisi atau investasi) memiliki instrumen yang setara dengan Link Net.

19. Menghindari Nepotisme

19.1 Link Net menganut prinsip transparansi dan adil dalam proses rekrutmennya dan tidak menyurutkan banyak Kerabat untuk bekerja di Link Net. Namun, Link Net dengan tegas mengutuk nepotisme dan berkomitmen untuk meminimalkan potensi, aktual atau benturan kepentingan yang dirasakan yang mungkin timbul ketika seorang Personel melapor kepada Personel lain atau terikat oleh otoritas kerja selain hubungan keluarga, hubungan intim, dan hubungan serupa lainnya.

- 19.2 Link Net also reserves the right to take relevant action when relationships of its Personnel's impact work ethics.
- 19.3 Any requests/references for employment received from public officials, third parties or customers shall undergo regular recruitment due process and shall be identified separately (irrespective of whether appointed or rejected). Acceptance or offer of anything of value or in kind for such cases is strictly prohibited.
- 19.4 In case any department intends to hire a relative of a Public/Government Official or customer, it should be declared to the GCRCO, and due diligence should be conducted on the individual before recruitment.

- 19.2 Link Net juga berhak untuk mengambil tindakan yang relevan ketika hubungan etika kerja karyawan berdampak.
- 19.3 Setiap permintaan/rujukan untuk pekerjaan yang diterima dari pejabat publik, pihak ketiga atau pelanggan harus menjalani proses rekrutmen reguler dan harus diidentifikasi secara terpisah (terlepas dari diangkat atau ditolak). Penerimaan atau penawaran sesuatu yang berharga atau barang untuk kasus seperti itu sangat dilarang.
- 19.4 Jika ada departemen yang bermaksud mempekerjakan kerabat Pejabat Publik/ Pemerintah atau pelanggan, hal itu harus dilaporkan ke GCRCO, dan uji tuntas harus dilakukan terhadap individu tersebut sebelum perekrutan.

20. Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Funding

- 20.1 Link Net strictly prohibits money laundering/terrorism funding under the applicable laws and regulations in all the respective countries where it operates.
- 20.2 All Personnel are expected to be mindful of the risk that the Link Net's business may be used for money laundering/terrorism funding activities and must familiarize themselves with the Link

20. Anti Pencucian Uang/ Penanggulangan Pendanaan Terorisme

- 20.1 Link Net melarang keras pencucian uang/pendanaan terorisme berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di semua negara tempatnya beroperasi.
- 20.2 Semua Personil diharapkan menyadari risiko bahwa bisnis Link Net dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang/ pendanaan terorisme dan harus memahami Kebijakan Link Net.

Net's Policy.

20.3 When in doubt or if any suspicious transactions or potential cases of money laundering/terrorism funding are observed, Personnel shall immediately notify their Line Manager or the Legal/R&C Division.

20.4 Any non-compliance with money laundering/terrorism funding laws, whether those of Malaysia, Indonesia or any foreign country where we operate, will be investigated diligently. Appropriate and immediate actions shall be taken based on the outcome of the investigation to ensure we remain committed to Link Net Instruments.

21. Record-keeping and Documentation

21.1 Link Net is committed to maintaining accurate and detailed books and records that always fairly reflect all transactions of the Link Net. All transactions shall be accounted in a transparent manner and accurately reflect and disclose the business rationale, purpose, substance and legality of all local and cross-border transactions, payments, and expenses.

Link Net has established a global Speak Up channel and website at

20.3 Jika ada keraguan atau jika ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan atau potensi kasus pencucian uang/pendanaan terorisme, Personel harus segera memberi tahu Manajer Lini mereka atau Divisi Hukum/R&C.

20.4 Setiap ketidakpatuhan terhadap undang-undang pencucian uang/pendanaan terorisme, baik di Malaysia, Indonesia atau di negara asing mana pun tempat kami beroperasi, akan diselidiki dengan cermat. Tindakan yang tepat dan segera akan diambil berdasarkan hasil investigasi untuk memastikan kami tetap berkomitmen pada Instrumen Link Net.

21. Pencatatan dan Dokumentasi

21.1 Link Net berkomitmen untuk memelihara pembukuan dan catatan yang akurat dan terperinci yang selalu mencerminkan semua transaksi Link Net dengan adil. Semua transaksi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan secara akurat mencerminkan dan mengungkapkan alasan bisnis, tujuan, substansi dan legalitas semua transaksi, pembayaran, dan pengeluaran lokal dan lintas batas.

Link Net telah membentuk saluran dan situs web saluran pengaduan di

<https://axiatagroup.integrityline.com>

This reporting channel is available 24 hours a day, 7 days a week.

21.1 Link Net affirms that it will not:

- a. Alter, conceal any information, falsify and omit or misrepresent the facts of any record.
- b. Encourage or allow anyone else to compromise the accuracy and integrity of the Link Net's records; and
- c. Engage in any scheme to defraud anyone.

21.2 Our records management and retention policies shall also ensure records are maintained to meet the relevant legal, tax and regulatory requirements and the records that are no longer needed or are beyond the statutory retention period are securely disposed of.

21.3 All Personnel should take adequate measures to retain information that may be relevant for litigation purposes or be subject to a legal prohibition or stipulation until they are authorised in writing to do otherwise by the relevant department.

<https://axiatagroup.integrityline.com>

Saluran pelaporan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

21.1 Link Net menegaskan tidak akan:

- a. Mengubah, menyembunyikan informasi apapun, memalsukan dan menghilangkan atau salah menggambarkan fakta dari catatan apa pun.
- b. Mendorong atau mengizinkan orang lain untuk mengkompromikan keakuratan dan integritas catatan Link Net; Dan
- c. Terlibat dalam skema apa pun untuk menipu siapa pun.

21.2 Kebijakan manajemen dan penyimpanan catatan kita juga harus memastikan bahwa catatan dipelihara untuk memenuhi persyaratan hukum, pajak, dan peraturan yang relevan dan catatan yang tidak lagi diperlukan atau berada di luar periode penyimpanan menurut undang-undang dibuang dengan aman.

21.3 Semua Personil harus mengambil tindakan yang memadai untuk menyimpan informasi yang mungkin relevan untuk tujuan litigasi atau tunduk pada larangan atau ketentuan hukum sampai mereka diberi wewenang secara tertulis untuk melakukan sebaliknya oleh departemen terkait.

22. Speak Up Channel

- 22.1 Link Net is committed to upholding the highest standards of lawful and ethical conduct, by demonstrating honesty, fairness and accountability in all our conduct and dealings.
- 22.2 To encourage Stakeholders and Third Parties to voice their concerns, including actual or suspected misconduct, illegal or unethical behaviour, Link Net has established a Speak Up Channel at <https://axiatagroup.integrityline.com>.
- 22.3 This Speak Up Channel is available 24 hours a day, 7 days a week. In addition, reported concerns can be submitted in native languages within Link Net's footprint.
- 22.4 An individual can opt to remain anonymous if he/she wishes and his/her identity will be protected in accordance with this Whistleblowing/Speaking Up Policy and Procedures at all stages of the investigation.
- 22.5 An individual shall ensure that there is a reasonable belief or basis for the concern and the disclosure is made in good faith and not for the personal gain or motivated by ill or malicious intention. Mere rumour or hearsay information is not the basis for

22. Saluran Pengaduan

- 22.1 Link Net berkomitmen untuk menjunjung standar tertinggi dari perilaku yang sah dan etis, dengan menunjukkan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam semua perilaku dan transaksi kita.
- 22.2 Untuk mendorong Pemangku Kepentingan dan Pihak Ketiga untuk menyuarakan keprihatinan mereka, termasuk pelanggaran aktual atau dugaan, perilaku ilegal atau tidak etis, Link Net telah membentuk Speak Up Channel di <https://axiatagroup.integrityline.com>.
- 22.3 Speak Up Channel ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selain itu, kekhawatiran yang dilaporkan dapat disampaikan dalam bahasa asli di dalam *footprint* Link Net.
- 22.4 Seseorang dapat memilih untuk tetap anonim jika dia menginginkannya dan identitasnya akan dilindungi sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Pengaduan/Pelaporan di semua tahap investigasi.
- 22.5 Seseorang harus memastikan bahwa ada keyakinan atau dasar yang masuk akal untuk kekhawatiran dan pengungkapan dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh niat buruk atau jahat. Informasi

speaking up or to whistle blow.

desas-desus atau desas-desus belaka bukanlah dasar untuk berbicara atau melaporkan.

22.6 For further information on the Speak Up Channel, refer to Link Net's Whistleblowing/Speaking Up Policy and Procedures.

22.6 Untuk informasi lebih lanjut tentang Saluran Pengaduan, lihat Kebijakan dan Prosedur Whistleblowing Link Net.

23. Training and Communication

23. Pelatihan dan Komunikasi

23.1 Trainings are key to build, refresh or improve the necessary competencies and capability of every Personnel in Link Net. In this regard, Link Net will provide the necessary ABAC awareness and training to its Personnel, as appropriate to their roles, risks and business scenarios they encounter.

23.1 Pelatihan adalah kunci untuk membangun, menyegarkan atau meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan setiap Personil di Link Net. Dalam hal ini, Link Net akan memberikan kesadaran dan pelatihan ABAC yang diperlukan kepada Personilnya, sesuai dengan peran, risiko, dan skenario bisnis yang mereka hadapi.

23.2 All Personnel must complete any mandatory ABAC training programs organized by Link Net within the stipulated timeline. Such training programs shall be monitored by the Risk and Compliance Division for its completion.

23.2 Semua Personil harus menyelesaikan setiap program pelatihan wajib ABAC yang diselenggarakan oleh Link Net dalam jangka waktu yang ditentukan. Program pelatihan tersebut harus dipantau oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan untuk penyelesaiannya.

23.3 Link Net shall communicate to its Stakeholders the necessity to comply with this Policy at the outset of business relations through the appropriate communication channels.

23.3 Link Net harus menyampaikan kepada para Pemangku Kepentingan tentang perlunya mematuhi Kebijakan ini sejak awal hubungan bisnis melalui saluran komunikasi yang sesuai.

24. Risk & Compliance (R&C) Division

24.1 Link Net has a dedicated R&C Division to oversee the design, implementation, monitoring and management of the Link Net ABAC program.

24.2 The R&C Division is headed by Head of R&C and it shall perform functions as set out below within the Link Net's structure, equipped to act effectively against bribery and corruption:

- a. provide advice and guidance to Personnel on ABAC matters.
- b. take appropriate steps to ensure that adequate monitoring, measurement, analysis and evaluation of ABAC is performed.
- c. report on the performance and monitoring of ABAC to the RCMC and the BRCC regularly.
- d. appropriate resources shall be provided for the effective operations of the ABAC program, and the R&C shall be staffed by persons who have the appropriate competency, status, authority and independence.
- e. to implement and strengthen the adequate procedures in Link Net in accordance with all applicable laws

24. Divisi Risiko & Kepatuhan (R&C).

24.1 Link Net memiliki Divisi R&C khusus untuk mengawasi desain, implementasi, pemantauan, dan pengelolaan program ABAC Link Net.

24.2 Divisi R&C dipimpin oleh *Head of R&C* dan akan menjalankan fungsi sebagaimana ditetapkan di bawah ini dalam struktur Link Net, dilengkapi untuk bertindak secara efektif melawan penyuapan dan korupsi:

- a. memberikan nasihat dan bimbingan kepada Personil tentang hal-hal ABAC.
- b. mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan dilakukannya pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi ABAC yang memadai.
- c. melaporkan kinerja dan pemantauan ABAC kepada RCMC dan BRCC secara berkala.
- d. sumber daya yang sesuai harus disediakan untuk pengoperasian program ABAC yang efektif, dan R&C harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, status, otoritas, dan independensi yang sesuai.
- e. untuk menerapkan dan memperkuat prosedur yang memadai di Link Net sesuai dengan semua hukum dan

and regulations.

- f. To establish, monitor and report on the Corruption Risk Register for Link Net to the BRCC and the Board.

24.3 Link Net shall ensure that its corruption risk is included in its annual risk assessment of the Link Net.

25. Review and updates to this Policy

25.1 This Policy shall be monitored and reviewed at least once every two (2) years by the R&C Division. The required updates and modifications shall be recommended by the GCRCO to the BRCC which in turn shall recommend to the Board for approval. Link Net shall adopt this policy and recommend to BOC for approval. All Stakeholders shall be informed of any revisions made to this Policy.

25.2 Link Net reserves the right to vary and/or amend the terms of this ABAC Policy from time to time.

END OF DOCUMENT

peraturan yang berlaku.

- f. Menetapkan, memantau dan melaporkan Daftar Risiko Korupsi untuk Link Net kepada BRCC dan Dewan.

24.3 Link Net harus memastikan bahwa risiko korupsinya disertakan dalam penilaian risiko tahunan Link Net.

25. Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan ini

25.1 Kebijakan ini harus dipantau dan ditinjau ulang setidaknya sekali dalam dua (2) tahun oleh Divisi R&C. Pembaruan dan modifikasi yang diperlukan akan direkomendasikan oleh GCRCO kepada BRCC yang pada gilirannya akan merekomendasikan kepada Dewan untuk disetujui. Link Net wajib adopsi kebijakan ini dan merekomendasikan kepada BOC untuk disetujui. Semua Pemangku Kepentingan harus diberitahu tentang setiap revisi yang dilakukan terhadap Kebijakan ini.

25.2 Link Net berhak mengubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan ABAC ini dari waktu ke waktu.

AKHIR DOKUMEN